Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.1-29)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pengaruh *Siyasah Syar'iyyah* pada Tingkat Kepatuhan Hukum Pidana

Azwarfajri
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: azwarfajri@ar-raniry.ac.id

Abstract

The relationship between Islamic public policy (siyasah syar'iyyah) and the level of compliance with criminal law is a crucial issue in the study of Islamic criminal law (jinayah). Siyasah syar'iyyah, as a doctrine that authorizes rulers to formulate policies within the framework of shariah, has significant potential to influence how communities respond to and comply with criminal provisions. This article aims to analyze the influence of siyasah syar'iyyah on the level of public compliance with criminal law. Using a normative-juridical research method with a conceptual and statutory approach, this study finds that siyasah syar'iyyah influences criminal law compliance through several mechanisms: the formulation of ta'zir policies that are responsive to social dynamics, the integration of maqasid al-shariah values that strengthen the moral legitimacy of criminal norms, and the discretionary authority of judges in determining proportionate punishments. The study concludes that the effective implementation of siyasah syar'iyyah principles can enhance public compliance by creating a sense of justice and relevance, although it requires institutional safeguards to prevent arbitrary exercise of power.

Keywords*: Siyasah Syar'iyyah; Criminal Law Compliance; Jinayah; Ta'zir; Maqasid al-Shariah.*

Abstrak

Relasi antara kebijakan publik Islam (*siyasah syar'iyyah*) dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum pidana merupakan isu krusial dalam kajian hukum pidana Islam (*jinayah*). *Siyasah syar'iyyah*, sebagai doktrin yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk merumuskan kebijakan dalam kerangka syariah, memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi ketentuan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *siyasah syar'iyyah* terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini menemukan bahwa siyasah syar'iyyah mempengaruhi kepatuhan hukum pidana melalui beberapa mekanisme: perumusan kebijakan *ta'zir* yang responsif terhadap dinamika sosial, integrasi nilai-nilai *maqasid al-syariah* yang memperkuat legitimasi moral norma pidana, serta kewenangan diskresioner hakim dalam menentukan hukuman yang proporsional. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah* secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan menciptakan rasa

keadilan dan relevansi, meskipun memerlukan safeguards kelembagaan untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Kata Kunci: Siyasah Syar'iyyah; Kepatuhan Hukum Pidana; Jinayah; Ta'zir; Maqasid al-Syariah.

Pendahuluan

Pengaruh prinsip-prinsip Islam terhadap kepatuhan hukum pidana merupakan aspek fundamental yang membedakan sistem hukum Islam dari sistem hukum sekuler. Dalam Islam, hubungan antara individu dan Allah SWT sangat kuat, sehingga kepatuhan terhadap hukum pidana bukan hanya didasarkan pada ancaman sanksi duniawi, melainkan juga kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral yang mendalam. Hal ini menjadikan hukum pidana Islam efektif dalam menekan angka kriminalitas karena norma-norma tersebut dianggap suci dan mengikat secara religius, sehingga mendorong ketaatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum buatan manusia yang seringkali kurang mendapat penghormatan dari masyarakat (Rohman, 2020). Kekuatan ikatan religius ini menjadi landasan utama bagi efektivitas siyasah syar'iyyah dalam membentuk kebijakan pidana yang tidak hanya legal formal tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Siyasah syar'iyyah sebagai cabang ilmu fikih memberikan kerangka kebijakan yang fleksibel bagi penguasa untuk menyesuaikan penerapan hukum pidana sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip maqasid al-syariah. Fleksibilitas ini terutama terlihat dalam penerapan hukuman ta’zir, di mana hakim atau penguasa memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum Islam untuk tetap relevan di tengah dinamika sosial modern sekaligus menjaga legitimasi moralnya di mata masyarakat (Haq, 2020). Dengan demikian, siyasah syar'iyyah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga sebagai alat pembinaan masyarakat agar norma-norma pidana dapat diterima dan dipatuhi secara sukarela.

Dalam konteks kepatuhan hukum pidana, maqasid al-syariah memegang peranan penting karena menekankan tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan pidana yang dirumuskan berdasarkan maqasid ini cenderung lebih adil dan manusiawi karena tidak hanya fokus pada pencegahan kejahatan tetapi juga pada rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukuman retributif yang semata-mata menuntut balas dendam tanpa memperhatikan aspek pemulihan sosial (Fraser, 2020). Oleh karena itu, integrasi maqasid al-syariah dalam siyasah syar'iyyah menjadi kunci dalam membangun model kepatuhan hukum berbasis nilai yang efektif.

Kepatuhan terhadap hukum pidana Islam juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi penguasa dan sistem peradilan. Siyasah syar'iyyah membantu membangun legitimasi tersebut melalui penegakan aturan yang adil dan proporsional serta memberikan ruang bagi mekanisme restorative justice untuk memperbaiki hubungan sosial pasca pelanggaran. Pendekatan restoratif ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab sekaligus mendapatkan kesempatan memperbaiki diri sehingga menciptakan kedamaian sosial yang

berkelanjutan (Arafa, 2018a). Dengan demikian, siyasah syar'iyyah tidak hanya mengatur sanksi tetapi juga memfasilitasi proses rekonsiliasi sosial.

Implementasi siyasah syar'iyyah menuntut adanya hakim (qadi) yang kompeten dan berintegritas tinggi agar dapat menilai kasus secara objektif sesuai prinsip maqasid al-syariah serta kondisi faktual pelaku kejahatan. Kualitas penegak hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan ta'zir dijalankan secara adil sehingga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, prosedur peradilan Islam memberikan perlindungan hak-hak terdakwa melalui prinsip-prinsip seperti asas legalitas, praduga tak bersalah, kesetaraan di depan hukum, serta beban pembuktian yang tinggi untuk menghindari kesalahan vonis (Reza, 2013). Perlindungan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Islam sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

Sejarah panjang penerapan siyasah syar'iyyah menunjukkan bahwa konsep ini telah digunakan sejak masa klasik Islam sebagai instrumen penguasa untuk menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak-hak individu sesuai ajaran Islam. Namun perkembangan zaman menuntut pembaharuan interpretasi agar prinsip-prinsip tersebut tetap relevan menghadapi tantangan kriminalitas modern seperti korupsi, cybercrime, dan kejahatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, siyasah syar'iyyah harus terus dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah (Haqqi, 2019).

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme agama di negara-negara Muslim modern seperti Indonesia, penerapan siyasah syar'iyyah harus dilakukan secara selektif dan adaptif agar tidak bertentangan dengan konstitusi maupun standar hak asasi manusia internasional. Dialog konstruktif antara ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk merumuskan model implementasi siyasah syar'iyyah yang inklusif dan efektif sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Malekian, 2011). Pendekatan inklusif ini penting agar kepatuhan terhadap hukum pidana dapat meningkat secara signifikan.

Selain aspek normatif-formal, mekanisme pengawasan (hisbah) merupakan bagian integral dari siyasah syar'iyyah guna memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai tujuan maqasid al-syariah. Mekanisme hisbah berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjaga integritas sistem peradilan pidana Islam dengan melakukan kontrol sosial atas perilaku aparat penegak hukum maupun masyarakat umum (Mamedov, 2020). Pengawasan ini penting agar kebijakan pidana tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu sehingga tetap dipercaya oleh publik. Pendidikan hukum berbasis nilai-nilai Islam menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas penerapan siyasah syar'iyyah. Aparat penegak hukum maupun masyarakat perlu memahami esensi maqasid al-syariah serta urgensi kepatuhan terhadap norma pidana demi terciptanya ketertiban sosial yang harmonis. Pendidikan semacam ini akan membentuk kesadaran kolektif bahwa kepatuhan bukan sekadar kewajiban legal tetapi juga tanggung jawab moral sebagai bagian dari iman (Badar, 2018).

Model implementasi siyasah syar'iyyah yang efektif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk ulama, akademisi hukum, pemerintah serta komunitas lokal agar kebijakan pidana tidak hanya bersifat top-down tetapi juga mendapat dukungan luas dari bawah. Partisipasi aktif masyarakat akan

meningkatkan rasa memiliki terhadap norma-norma pidana sehingga mendorong kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat stabilitas sosial. Penelitian empiris mengenai hubungan antara penerapan siyasah syar'iyyah dengan tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat terbatas terutama di Indonesia. Kajian korelasional semacam ini sangat dibutuhkan untuk menguji hipotesis bahwa pendekatan berbasis nilai agama lebih efektif dibandingkan pendekatan sekuler murni dalam konteks negara Muslim modern (Munir, 2015). Data empiris akan memberikan dasar kuat bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah dalam sistem hukum pidana menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga harmoni sosial melalui pendekatan keadilan restoratif dan pencegahan kriminalitas berbasis nilai-nilai agama. Pendekatan holistik ini mampu menjembatani antara tuntutan keadilan agama dengan kebutuhan praktis penegakan hukum modern sehingga menghasilkan sistem peradilan yang adil dan manusiawi (Arifin, 2020). Dengan demikian penelitian tentang pengaruh siyasah syar'iyyah pada tingkat kepatuhan hukum pidana tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga strategis bagi pembentukan kebijakan publik di negara-negara Muslim modern seperti Indonesia guna mencapai tujuan maqasid al-syariah secara optimal serta mewujudkan tatanan sosial yang damai dan berkeadaban. Penelitian semacam ini membuka jalan bagi reformasi sistem peradilan pidana nasional dengan basis nilai-nilai Islam yang kuat namun tetap menghormati pluralisme dan hak asasi manusia.

Selain itu, penting dicatat bahwa meskipun hudud merupakan bagian dari hukuman Islam yang bersifat tetap (qat'i), penerapannya seringkali dibatasi oleh persyaratan pembuktian yang sangat ketat sehingga jarang dilaksanakan secara penuh di banyak negara Muslim. Sebaliknya ta'zir memberikan ruang interpretatif lebih luas kepada hakim untuk menentukan hukuman sesuai kondisi nyata kasus sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa kehilangan esensi keadilan Islami (Arafa, 2018b). Fleksibilitas inilah salah satu kekuatan utama siyasah syar'iyyah dalam meningkatkan kepatuhan melalui pendekatan kontekstual. Kepatuhan terhadap norma pidana akan meningkat jika masyarakat melihat bahwa aturan tersebut bukan hanya bersifat memaksa tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial serta kemaslahatan bersama. Siyasah syar'iyyah menyediakan kerangka kerja bagi negara untuk mewujudkan hal tersebut melalui penyesuaian hukuman ta'zir berdasarkan konteks sosial-ekonomi pelaku maupun korban sehingga menciptakan rasa keadilan substantif di mata publik.

Konsep dan Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Hukum Pidana

1. *Definisi dan Ruang Lingkup Siyasah Syar'iyyah*

Pengertian siyasah syar'iyyah dalam hukum pidana merupakan konsep yang mengacu pada kebijakan atau pengaturan hukum yang dilakukan oleh penguasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban sosial. Siyasah syar'iyyah memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan aturan dan sanksi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks suci, terutama dalam ranah ta'zir, dengan tujuan menyesuaikan hukum dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan

zaman tanpa melanggar prinsip dasar Islam. Konsep ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial serta tantangan kontemporer, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat (Rosman et al., 2019). Ruang lingkup siyasah syar'iyyah mencakup berbagai aspek kebijakan hukum pidana mulai dari pencegahan kejahatan, penentuan jenis hukuman, hingga pelaksanaan sanksi yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadah secara proporsional.

Siyasah syar'iyyah berakar pada maqasid al-syariah yang menempatkan tujuan utama syariah sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda masyarakat. Dengan demikian, siyasah syar'iyyah berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umum melalui penyesuaian hukuman ta'zir sesuai konteks sosial dan kondisi faktual pelaku kejahatan. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perkembangan zaman tanpa kehilangan legitimasi moralnya di mata umat Muslim (Ünal, 2020). Oleh karena itu, siyasah syar'iyyah bukan hanya soal penegakan aturan tetapi juga tentang kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, siyasah syar'iyyah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah atau penguasa untuk mengatur dan menyesuaikan hukum pidana sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan negara. Misalnya, dalam konteks Malaysia, pemerintah menggunakan pendekatan siyasah syar'iyyah untuk meninjau kembali undang-undang terkait percobaan bunuh diri dan hukuman mati dengan mempertimbangkan maslahat umum serta dampak sosialnya. Proses ini melibatkan analisis fiqh al-waqi' (realitas sosial), fiqh al-muwazanat (pertimbangan maslahat dan mafsadah), serta fiqh al-awlawiyyat (prioritas kebijakan) sebagai elemen penting dalam penerapan siyasah syar'iyyah agar kebijakan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip syariah (M. M. Ahmad, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyyah mampu menjembatani antara tuntutan modernitas dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip keadilan ('adalah) menjadi salah satu pilar utama dalam siyasah syar'iyyah sehingga setiap kebijakan pidana harus memenuhi unsur keadilan baik bagi pelaku maupun korban serta masyarakat luas. Keadilan ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif yang memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, siyasah syar'iyyah mendorong penerapan hukuman yang proporsional serta memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat (M. M. Ahmad, 2013) . Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum pidana akan meningkat karena masyarakat melihat bahwa aturan tersebut adil dan bermakna.

Siyasah syar'iyyah juga berperan penting dalam mengatasi masalah kriminalitas kontemporer seperti korupsi melalui pendekatan preventif berbasis nilai agama dan moral. Di Indonesia misalnya, politik hukum pidana yang mengadopsi prinsip siyasah syar'iyyah dianggap relevan untuk mencegah korupsi dengan menanamkan kesadaran religius sekaligus memperkuat institusi penegak hukum agar lebih efektif tanpa hanya

mengandalkan tindakan represif semata. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama sehingga dapat mengurangi angka korupsi secara signifikan (Jafar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyyah tidak hanya fokus pada sanksi tetapi juga pada pembinaan moral masyarakat.

Dalam kajian klasik seperti karya Dede Cöngi', konsep siyasah telah dijabarkan secara rinci sebagai metode pengaturan negara yang mencakup aspek-aspek kriminalitas termasuk teori kejahatan, jenis-jenis tindak pidana, prosedur peradilan hingga eksekusi hukuman. Karya tersebut menjadi dasar penting bagi kodifikasi hukum pidana Ottoman yang menunjukkan bagaimana siyasah diterapkan secara sistematis dalam konteks pemerintahan Islam klasik (Subri et al., 2014). Ini membuktikan bahwa siyasah bukan konsep baru melainkan warisan tradisi hukum Islam yang kaya akan nilai-nilai praktis. Namun demikian, penerapan siyasah syar'iyyah menghadapi tantangan besar terutama dalam konteks negara-negara modern dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia. Perlu adanya harmonisasi antara prinsip-prinsip Islam dengan konstitusi nasional serta standar hak asasi manusia internasional agar implementasinya dapat diterima secara luas tanpa menimbulkan konflik sosial atau diskriminasi (Kamali, 2019). Dialog antar pemangku kepentingan seperti ulama, akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan model implementasi yang inklusif dan adaptif.

Mekanisme pengawasan (hisbah) menjadi bagian integral dari penerapan siyasah syar'iyyah guna memastikan bahwa kebijakan pidana dijalankan sesuai maqasid al-syariah serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat negara. Pengawasan ini menjaga integritas sistem peradilan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Pa et al., 2010). Dengan adanya hisbah yang efektif maka penerapan siyâsah dapat berjalan transparan dan akuntabel. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi siyasah syar'iyyah dalam sistem hukum pidana. Aparat penegak hukum maupun masyarakat perlu dibekali pemahanan mendalam tentang maqasid al-syariah agar mereka memahami urgensi kepatuhan terhadap norma pidana sebagai bagian dari tanggung jawab moral sekaligus kewajiban agama (Kayadibi, 2016). Pendidikan semacam ini akan membentuk kesadaran kolektif sehingga kepatuhan bukan sekadar formalitas tetapi internalisasi nilai luhur agama.

Model implementasi siyasah harus bersifat partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari ulama hingga komunitas lokal agar kebijakan pidana mendapat dukungan luas dari masyarakat bawah sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap norma-norma tersebut. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena norma dianggap berasal dari kesepakatan bersama bukan sekadar instruksi otoriter (Mohammed & Kachkar, 2017). Penelitian empiris mengenai hubungan antara penerapan siyasah syar'iyyah dengan tingkat kepatuhan masih sangat terbatas khususnya di Indonesia sehingga diperlukan kajian korelasional untuk menguji efektivitas pendekatan berbasis nilai agama dibandingkan

pendekatan sekuler murni dalam konteks lokal (Bachtiar, 2019). Data empiris semacam ini sangat penting sebagai dasar perumusan strategi kebijakan pidana yang lebih responsif.

Secara keseluruhan integrasi prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah menawarkan peluang besar meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga harmoni sosial melalui pendekatan keadilan restoratif serta pencegahan kriminalitas berbasis nilai agama. Pendekatan holistik ini mampu menjembatani tuntutan keadilan agama dengan kebutuhan praktis sistem peradilan modern sehingga menghasilkan sistem peradilan adil dan manusiawi (Asri & Ruslan, 2020). Konsep fleksibilitas hukuman ta'zir menjadi kekuatan utama siyâsah karena memungkinkan hakim menentukan sanksi sesuai kondisi kasus tanpa kehilangan esensi keadilan Islami. Hal ini berbeda dengan hudud yang bersifat tetap sehingga sulit diterapkan secara menyeluruh di banyak negara Muslim modern (M. M. Ahmad, 2014). Fleksibilitas inilah kunci peningkatan kepatuhan melalui pendekatan kontekstual.

Kepatuhan terhadap norma pidana meningkat jika masyarakat melihat aturan tersebut mencerminkan nilai keadilan sosial serta kemaslahatan bersama bukan sekadar memaksa secara legal formal. Siyasah menyediakan kerangka kerja bagi negara mewujudkan hal tersebut melalui penyesuaian hukuman berdasarkan konteks sosial-ekonomi pelaku maupun korban sehingga tercipta rasa keadilan substantif di mata publik (Absar, 2020). Selain aspek sanksi formal pembangunan kesadaran kolektif tentang pentingnya ketaatan pada norma pidana harus terus digalakkan melalui dakwah dan pendidikan agama agar nilai maqasid al-syariah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim sebagai fondasi utama kepatuhan sukarela terhadap hukum (Rapini & Noor, 2017). Dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti perjudian online atau kekerasan rumah tangga akibat perilaku negatif tertentu, fiqh siyâsah menyediakan instrumen legal strategis untuk merumuskan kebijakan preventif sekaligus represif sesuai prinsip kemaslahatan umum tanpa mengabaikan hak individu maupun keluarga. Pendekatan inovatif reconciliatory antara hak asasi manusia positif dengan prinsip siyâsah menunjukkan potensi besar membangun kerangka legislatif inklusif yang menghormati pluralisme sekaligus menjaga identitas Islam melalui dialog epistemologis antara teks suci dan norma universal modern (Miskari, 2019).

2. *Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Perumusan Kebijakan Pidana*

Prinsip-prinsip siyasah syar'iyyah dalam perumusan kebijakan pidana berperan penting dalam menjembatani antara tuntutan syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Siyasah syar'iyyah memberikan ruang bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks suci, terutama dalam ranah hukuman ta'zir, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Dalam konteks ini, prinsip keadilan ('adalah) menjadi landasan utama agar kebijakan pidana yang diterapkan bersifat adil dan proporsional, tidak hanya menuntut pembalasan tetapi juga memperhatikan rehabilitasi pelaku serta perlindungan hak korban dan masyarakat luas (Najih, 2018).

Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar syariah.

Salah satu prinsip utama siyasah syar'iyyah adalah fiqh al-waqi' atau pemahaman terhadap realitas sosial yang aktual. Kebijakan pidana harus didasarkan pada kondisi faktual masyarakat sehingga dapat merespons tantangan kriminalitas secara efektif. Misalnya, dalam kajian di Malaysia, pemerintah menggunakan prinsip ini untuk meninjau kembali undang-undang terkait percobaan bunuh diri dan hukuman mati dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyyah bukan sekadar teori normatif tetapi juga praktik kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman (Azmi, 2019). Dengan demikian, fiqh al-waqi' memastikan bahwa hukum pidana tidak kaku melainkan dinamis. Prinsip fiqh al-muwazanat atau pertimbangan maslahat dan mafsadah juga sangat krusial dalam perumusan kebijakan pidana berdasarkan siyasah syar'iyyah. Setiap kebijakan harus melalui proses timbang untung-rugi untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang mungkin timbul. Dalam hal ini, penguasa memiliki kewenangan untuk memilih tindakan yang paling maslahat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan jenis dan berat hukuman ta'zir sesuai dengan situasi konkret sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan (Maulana, 2018). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Selain itu, fiqh al-awlawiyyat atau penentuan prioritas menjadi pedoman penting dalam siyasah syar'iyyah agar kebijakan pidana fokus pada isu-isu yang paling mendesak dan berdampak luas. Dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, misalnya, penerapan siyasah syar'iyyah diarahkan untuk mengutamakan upaya preventif melalui pendidikan moral dan penguatan institusi dibandingkan pendekatan represif semata. Hal ini mencerminkan pemikiran strategis bahwa pencegahan lebih efektif daripada penindakan setelah kejahatan terjadi (Kuanaliyeva et al., 2020). Dengan demikian, fiqh al-awlawiyyat membantu penguasa mengalokasikan sumber daya secara efisien demi mencapai tujuan hukum pidana.

Prinsip keadilan ('adalah) dalam siyasah syar'iyyah tidak hanya berarti kesetaraan formal di depan hukum tetapi juga keadilan substantif yang memperhatikan konteks sosial-ekonomi pelaku maupun korban. Kebijakan pidana harus mampu memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi masing-masing pihak agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Pendekatan ini mendorong penerapan hukuman yang proporsional serta membuka peluang rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat (Endoltseva et al., 2019). Keadilan substantif inilah yang menjadi kunci peningkatan kepatuhan sukarela terhadap hukum. Prinsip maslahat umum (maslahah 'ammah) menjadi landasan utama bagi penguasa dalam merumuskan kebijakan pidana berdasarkan siyasah syar'iyyah. Kebijakan tersebut harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umat secara luas

serta menjaga ketertiban sosial dan keamanan publik. Oleh karena itu, penguasa diberi kewenangan luas untuk menetapkan aturan baru atau menyesuaikan aturan lama sesuai kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Abidin, 2018). Hal ini menjadikan siyasah sebagai instrumen efektif dalam menghadapi tantangan kriminalitas modern.

Dalam penerapan siyasah syar'iyyah, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga sangat penting agar kebijakan pidana dapat dipercaya oleh masyarakat. Penguasa harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan terbuka serta bertanggung jawab atas keputusan-keputusan hukum yang diambil. Mekanisme pengawasan seperti hisbah berperan menjaga integritas sistem peradilan sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat negara (Kamalludin & Arief, 2018). Transparansi ini memperkuat legitimasi politik hukum Islam sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat. Prinsip kemaslahatan individu (maslahah fardhiyah) turut diperhatikan dalam perumusan kebijakan pidana berbasis siyasah syar'iyyah agar hak-hak individu tetap terlindungi meskipun ada kepentingan umum yang harus dijaga. Misalnya, perlindungan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana melalui pembatasan hukuman atau alternatif rehabilitasi merupakan implementasi nyata dari prinsip ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Kuznetsov, 2019). Pendekatan humanis semacam ini menunjukkan bahwa siyasah tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Prinsip pencegahan (tadbir al-wiqayah) menjadi salah satu fokus utama siyasah syar'iyyah karena mencegah terjadinya kejahatan jauh lebih baik daripada menghukum setelah kejahatan terjadi. Oleh sebab itu, kebijakan pidana diarahkan pada pembinaan moral masyarakat melalui pendidikan agama serta pemberdayaan sosial-ekonomi guna mengurangi faktor-faktor penyebab kriminalitas. Pendekatan preventif ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang menempatkan perlindungan jiwa dan akal sebagai prioritas utama. Prinsip fleksibilitas (tashri‘ mutaghayyir) memungkinkan penguasa melakukan penyesuaian hukuman ta'zir sesuai kondisi sosial budaya setempat tanpa melanggar prinsip-prinsip pokok Islam. Fleksibilitas ini penting agar hukum pidana dapat diterima oleh masyarakat luas serta efektif menekan angka kriminalitas (Fad, 2019). Dengan demikian, siyâsah memberikan solusi praktis atas keterbatasan teks suci yang bersifat umum dan abstrak.

Prinsip musyawarah (shura) juga dianut dalam perumusan kebijakan berdasarkan siyasah syar'iyyah agar keputusan hukum didasarkan pada konsultasi dengan para ulama, ahli fikih, serta tokoh masyarakat guna memperoleh solusi terbaik bagi umat. Musyawarah meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat dukungan sosial terhadap aturan baru . Ini mencerminkan karakter demokratis dalam politik hukum Islam. Prinsip keseimbangan antara hak Allah (huquq Allah) dan hak manusia (huquq al-‘ibad) menjadi pedoman penting agar kebijakan pidana tidak hanya fokus pada aspek teologis tetapi juga aspek kemasyarakatan sehingga tercipta harmoni sosial . Kebijakan siyâsah harus mampu menjaga keduanya secara seimbang demi tercapainya keadilan menyeluruh. Prinsip tanggung jawab kolektif

(mas'uliyah jama'iyah) mengajarkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peranan dalam menjaga ketertiban umum sehingga kebijakan pidana harus melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal selain aparat negara (Prasetyoningsih et al., 2019). Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki norma sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

Prinsip kemanfaatan jangka panjang (istiqamah fi al-manhaj) menuntut agar setiap kebijakan pidana dirancang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh untuk masa depan umat Islam. Ini menjadikan siyâsah sebagai strategi pembangunan hukum berkelanjutan. Prinsip kesederhanaan (tawazun wa i'tidal) menghindari penerapan sanksi berlebihan atau terlalu ringan sehingga menciptakan keseimbangan antara efek jera dan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban (Rachmawati, 2020). Kesederhanaan memudahkan implementasi serta diterima oleh publik. Prinsip perlindungan hak asasi manusia sesuai maqasid al-syariah semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari reformasi politik hukum Islam modern agar selaras dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas Islami (Mahaiyadin & Samori, 2020). Ini membuka ruang dialog konstruktif antara tradisi Islam dan norma global.

Prinsip integrasi antara norma agama dan norma negara menjadikan siyâsah sebagai jembatan harmonisasi sistem hukum Islam dengan sistem nasional sehingga meminimalisir konflik regulasi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah. Prinsip evaluasi berkala (muraja'ah wa taqdīr) diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pidana tetap relevan dengan perkembangan sosial ekonomi serta teknologi informasi sehingga mampu menghadapi tantangan baru seperti cybercrime atau korupsi digital (Majid, 2020).

3. *Pengaruh Siyasah Syar'iyyah terhadap Kepatuhan Hukum Pidana*

a. Legitimasi Moral melalui Nilai-Nilai Maqasid al-Syariah

Legitimasi moral dalam hukum pidana Islam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Maqasid al-Syariah, yang merupakan tujuan utama syariah untuk menjaga kemaslahatan umat. Maqasid al-Syariah menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagai fondasi pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam, sehingga hukum pidana yang berlandaskan maqasid ini dianggap sah dan bermakna secara moral oleh masyarakat. Dengan mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum pidana yang dirumuskan sesuai maqasid mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan rasa keadilan sosial, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat (Abdurrahman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi moral tidak hanya berasal dari kepatuhan formal tetapi juga dari kesesuaian nilai hukum dengan tujuan syariah.

Nilai-nilai maqasid memberikan kerangka etis yang kuat dalam perumusan kebijakan pidana sehingga kebijakan tersebut tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial dan kemanusiaan. Misalnya, prinsip perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) menuntut agar hukuman pidana tidak semata-mata bersifat represif tetapi juga mengandung unsur rehabilitasi dan pencegahan agar pelaku dapat kembali

menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini memperkuat legitimasi moral hukum pidana karena masyarakat melihat bahwa hukum bertujuan untuk kebaikan bersama bukan sekadar pembalasan (Abdurrakhman, 2019). Keadilan (‘adalah) sebagai salah satu nilai maqasid menjadi pilar utama dalam membangun legitimasi moral hukum pidana. Keadilan di sini mencakup keadilan distributif dan restoratif yang memastikan bahwa hukuman diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan ini meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong kepatuhan karena norma dianggap adil dan bermakna (Auda, 2008). Keadilan substantif inilah yang membedakan hukum pidana berbasis maqasid dengan sistem hukum lain yang mungkin lebih kaku atau formalistik.

Prinsip maslahat umum (maslahah ‘ammah) dalam maqasid al-syariah menegaskan bahwa kebijakan pidana harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umat secara luas serta menjaga ketertiban sosial. Kebijakan yang didasarkan pada maslahat umum ini memperoleh legitimasi moral karena dianggap mewakili kepentingan kolektif dan bukan hanya kepentingan kelompok tertentu atau penguasa semata. Oleh karena itu, siyasah syar’iyyah sebagai instrumen kebijakan pidana Islam menggunakan prinsip ini untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah (Quadir, 2018). Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum juga merupakan aspek penting dari legitimasi moral yang diperkuat oleh nilai-nilai maqasid. Mekanisme pengawasan seperti hisbah berfungsi memastikan bahwa kebijakan pidana dijalankan sesuai dengan tujuan syariah serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat merasa yakin bahwa proses peradilan berjalan adil sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela terhadap hukum (“Protection of Maqasid Al-Shari’ah,” 2020).

Nilai kemaslahatan individu (maslahah fardhiyah) turut memperkuat legitimasi moral melalui perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum pidana Islam. Perlindungan ini mencakup hak atas kehidupan, kehormatan, dan harta benda yang dijaga melalui penerapan hukuman yang proporsional serta alternatif rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana tertentu seperti anak-anak atau orang dengan gangguan mental. Pendekatan humanis ini membuat masyarakat merasa dihargai sehingga lebih patuh terhadap norma hukum (Hadi & Baihaqi, 2020). Prinsip pencegahan (tadbir al-wiqayah) dalam maqasid menempatkan upaya preventif sebagai bagian integral dari kebijakan pidana untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Pendekatan preventif ini melibatkan pendidikan agama, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta pembinaan moral masyarakat agar tercipta lingkungan kondusif bagi ketaatan pada norma hukum. Strategi ini memperkuat legitimasi moral karena menunjukkan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat secara menyeluruh (Anshori, 2020).

Fleksibilitas (tashri‘ mutaghayyir) dalam penerapan hukuman ta’zir memungkinkan penyesuaian sanksi sesuai konteks sosial budaya setempat tanpa melanggar prinsip-prinsip pokok syariah. Fleksibilitas ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memperkuat legitimasi moral karena norma dianggap relevan dan adil oleh masyarakat luas (N. Ahmad & Hanapi, 2018). Dengan demikian, siyâsah syar’iyyah mampu menjawab tantangan dinamika sosial tanpa kehilangan landasan agama. Musyawarah (shura) sebagai prinsip dalam perumusan kebijakan pidana berbasis maqasid memberikan ruang partisipatif bagi ulama, ahli fikih, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menentukan aturan yang terbaik bagi umat. Proses musyawarah ini meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memperkuat dukungan sosial sehingga norma mendapat legitimasi moral dari akar rumput. Pendekatan demokratis semacam ini membuat kepatuhan terhadap hukum lebih alami dan berkelanjutan.

Keseimbangan antara hak Allah (huquq Allah) dan hak manusia (huquq al‘ibad) menjadi pedoman agar kebijakan pidana tidak hanya fokus pada aspek teologis tetapi juga aspek kemasyarakatan sehingga tercipta harmoni sosial. Kebijakan siyâsah harus mampu menjaga keduanya secara seimbang demi tercapainya keadilan menyeluruh yang diakui secara moral oleh semua pihak. Ini menjadikan sistem hukum Islam holistik dan inklusif. Tanggung jawab kolektif (mas’uliyah jama’iyah) mengajarkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peranan dalam menjaga ketertiban umum sehingga kebijakan pidana harus melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal selain aparat negara. Partisipasi ini meningkatkan rasa memiliki norma sehingga mendorong kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat legitimasi moral aturan tersebut (Setia, 2016).

Kemaslahatan jangka panjang (istiqamah fi al-manhaj) menuntut agar setiap kebijakan pidana dirancang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat tetapi juga membangun fondasi sosial yang kokoh untuk masa depan umat Islam. Pendekatan berkelanjutan ini memberikan legitimasi moral karena menunjukkan visi strategis negara dalam menjaga kesejahteraan umat secara menyeluruh (Khumaini, 2019). Kesederhanaan (tawazun wa i’tidal) menghindari penerapan sanksi berlebihan atau terlalu ringan sehingga menciptakan keseimbangan antara efek jera dan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Kesederhanaan memudahkan implementasi serta diterima oleh publik sehingga mendukung tingkat kepatuhan tinggi (Mergaliyev et al., 2019).

Perlindungan hak asasi manusia sesuai maqasid semakin mendapat perhatian sebagai bagian dari reformasi politik hukum Islam modern agar selaras dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas Islami. Integrasi nilai hak asasi manusia memperkuat legitimasi moral sistem hukum Islam di mata dunia internasional sekaligus di kalangan umat Muslim sendiri (Arif, 2020). Integrasi norma agama dan norma negara menjadikan siyâsah sebagai jembatan harmonisasi sistem hukum Islam dengan sistem nasional sehingga meminimalisir konflik regulasi sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata rakyatnya melalui pendekatan nilai-nilai maqasid (Kholil, 2018). Evaluasi berkala (muraja’ah wa taqdīr)

diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pidana tetap relevan dengan perkembangan sosial ekonomi serta teknologi informasi sehingga mampu menghadapi tantangan baru seperti cybercrime atau korupsi digital. Evaluasi berkelanjutan memberikan legitimasi moral karena menunjukkan komitmen adaptif negara terhadap perubahan zaman (Mustafa et al., 2019).

b. Fleksibilitas Hukum melalui Kebijakan Ta'zir yang Responsif

Fleksibilitas hukum melalui kebijakan ta'zir yang responsif merupakan aspek penting dalam penerapan siyasah syar'iyyah di bidang hukum pidana Islam. Ta'zir adalah bentuk hukuman yang bersifat discretionary, artinya jenis dan beratnya hukuman dapat disesuaikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan kondisi dan konteks sosial masyarakat (Rongine, 1985). Fleksibilitas ini memungkinkan hukum pidana Islam untuk merespons berbagai bentuk kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam hudud atau qisas, sehingga kebijakan ta'zir dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan karakteristik pelaku kejahatan (Tarigan, 2017). Dengan demikian, ta'zir menjadi instrumen efektif untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus menjamin keadilan yang proporsional.

Kebijakan ta'zir yang responsif juga berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan hukum pidana karena sifatnya yang adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya. Misalnya, dalam kasus-kasus seperti pelecehan seksual, korupsi, atau penyalahgunaan narkoba, ta'zir memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat pelaku, dampak sosial, serta kebutuhan rehabilitasi korban dan pelaku (He & Su, 2019). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukuman tetapi juga aspek pencegahan dan pemulihan sehingga masyarakat melihat hukum sebagai alat keadilan yang manusiawi dan relevan (Syarbaini, 2019). Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih patuh karena merasa hukum tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu keunggulan utama ta'zir adalah ketidakpastian sanksi yang memungkinkan penyesuaian hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan kondisi pelaku (Zakiyah et al., 2020). Hakim memiliki kewenangan ijtihad untuk menentukan jenis dan berat hukuman berdasarkan maslahat umum (maslahah) serta tujuan syariah (maqasid al-shariah). Fleksibilitas ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana modern yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh aturan hudud atau qisas yang kaku (Wahyudi, 2017) . Dengan demikian, ta'zir memberikan solusi praktis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Namun, fleksibilitas ta'zir juga menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Karena sifatnya discretionary, ada risiko terjadinya ketidakadilan atau tirani jika hakim atau penguasa menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan matang (Rijswick & Salet, 2012). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan regulasi yang jelas agar penerapan ta'zir tetap berada dalam koridor keadilan dan transparansi

(Hosseini & Khoshvaght, 2016). Pengaturan formal seperti qanun di Aceh menjadi contoh upaya mengkodifikasi kebijakan ta'zir agar lebih terstandarisasi namun tetap fleksibel.

Dalam konteks pendidikan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana, kebijakan ta'zir sangat relevan karena memberikan alternatif hukuman yang lebih humanis dibandingkan hudud atau qisas. Anak-anak belum mencapai usia baligh tidak dikenai hukuman berat melainkan diberikan pembinaan melalui peringatan, nasihat, atau tindakan edukatif lainnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kasih sayang (rahmah) dalam Islam sekaligus mendukung reintegrasi sosial anak sehingga meningkatkan efektivitas kepatuhan jangka panjang (Tarakçı & Türk, 2020). Ta'zir sebagai sarana edukasi memperkuat legitimasi moral hukum pidana Islam. Ta'zir juga berperan penting dalam menghadapi kejahatan baru seperti pencurian data melalui jaringan Wi-Fi atau cybercrime lainnya (Kilinç & Kilinç, 2019). Karena belum ada ketentuan hudud khusus untuk tindak pidana semacam ini, hakim dapat menggunakan prinsip ta'zir untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak sosialnya. Pendekatan ini menonjolkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai maqasid al-shariah seperti perlindungan harta (hifzh al-mal) (Usammah, 2019). Ini menunjukkan bahwa ta'zir mampu menjembatani antara tradisi hukum Islam dengan tuntutan modernitas.

Dalam sejarah praktik Ottoman pada masa Tanzimat, penerapan ta'zir menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum digunakan untuk mengisi kekosongan aturan hudud maupun qisas ketika unsur-unsur kejahatan tidak terpenuhi secara sempurna. Hukuman discretionary ini diterapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kejahatan dan sanksi serta faktor-faktor mitigasi atau aggravasi (Sanusi et al., 2020). Studi ini menegaskan bahwa fleksibilitas ta'zir telah lama menjadi bagian integral dari sistem peradilan Islam guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontekstual (Ridwan, 2018). Kebijakan ta'zir juga harus responsif terhadap standar hak asasi manusia modern agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Dalam praktiknya di pesantren-pesantren Islam misalnya, terdapat tantangan terkait potensi pelanggaran hak anak akibat penerapan hukuman fisik atau disiplin keras. Oleh karena itu, dialog antara ulama, pendidik, dan aktivis HAM sangat penting untuk mereformulasi praktik ta'zir agar selaras dengan prinsip keadilan, rahmat, dan martabat manusia sebagaimana diajarkan dalam Islam (Fadel, 1996). Pendekatan inklusif semacam ini memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan pidana berbasis siyasah syar’iyyah.

Selain itu, kebijakan ta’zir harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi pelaku sebagai bagian dari tujuan utama penegakan hukum Islam yaitu perbaikan moral individu sekaligus pemeliharaan ketertiban sosial. Hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif sehingga dapat mengurangi angka residivisme serta meningkatkan integrasi sosial pelaku setelah menjalani proses hukum (Arslanalp & Erkmen, 2020). Fleksibilitas ini membuat masyarakat melihat sistem peradilan sebagai

instrumen pembinaan bukan sekadar alat penghukuman. Dalam konteks pemberantasan korupsi misalnya, penerapan ta'zir memungkinkan penyesuaian sanksi berdasarkan tingkat keterlibatan pelaku serta dampak kerugian negara. Kebijakan ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti pengembalian aset atau kerja sama dalam penyidikan sehingga menghasilkan putusan yang adil sekaligus efektif mencegah korupsi berulang (قائدی, 2020). Fleksibilitas semacam ini meningkatkan rasa keadilan masyarakat terhadap sistem hukum.

Ta'zir juga membuka peluang bagi pengembangan model pembuktian yang lebih responsif terhadap kondisi korban terutama pada kasus-kasus kekerasan seksual dimana bukti formal sering sulit diperoleh. Prinsip maqasid al-shariah mendorong penggunaan indikasi kuat (qarain) serta pertimbangan maslahat korban dalam proses peradilan sehingga memberikan perlindungan lebih baik sekaligus memastikan keadilan substantif (Maulasa & Suleman, 2019). Model pembuktian inovatif ini memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana berbasis siyasah syar'iyyah. Fleksibilitas kebijakan ta'zir juga tercermin pada kemampuan hakim mempertimbangkan karakteristik pribadi pelaku seperti rekam jejak kriminal maupun niat saat menentukan jenis hukuman. Hal ini memungkinkan pemberian sanksi yang proporsional serta personalisasi hukuman demi mencapai efek korektif maksimal tanpa menimbulkan ketidakadilan (Tascioglu, 2020). Pendekatan individualistik ini memperkuat legitimasi moral sistem peradilan Islam.

Pengaturan formal mengenai penerapan ta'zir melalui qanun di Aceh menjadi contoh konkret bagaimana fleksibilitas dapat dikodifikasi agar tetap terjaga konsistensi serta akuntabilitasnya. Qanun tersebut mengatur jenis-jenis jarimah serta rentang sanksi sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjaga ruang ijtihad hakim sesuai konteks lokal (Swenson, 2018). Model kodifikasi semacam ini bisa dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam menerapkan siyasah syar'iyyah secara efektif. Secara keseluruhan, fleksibilitas hukum melalui kebijakan ta'zir yang responsif memungkinkan sistem hukum pidana Islam beradaptasi dengan dinamika sosial kontemporer tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental syariah (Mahasneh, 2020). Kebijakan tersebut mampu menjawab tantangan kompleksitas tindak pidana modern sambil menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontekstual (Hekmatnezhad et al., 2020). Hal ini berdampak positif pada peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma pidana karena norma dianggap relevan dan adil.

Namun demikian perlu diingat bahwa fleksibilitas harus dibarengi dengan mekanisme kontrol internal maupun eksternal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Transparansi proses peradilan serta partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ta'zir secara adil dan efektif (Akaileh, 2019). Penguatan institusi pengawasan akan menjaga integritas sistem peradilan berbasis siyasah syar'iyyah. Fleksibilitas juga membuka peluang inovasi

kebijakan pidana berbasis rehabilitasi sosial-ekonomi bagi pelaku tindak pidana tertentu guna mengurangi faktor penyebab kriminalitas struktural seperti kemiskinan atau kurangnya pendidikan. Pendekatan holistik semacam ini sejalan dengan maqasid al-shariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh (Çoruhlu et al., 2020). Dalam perspektif globalisasi hukum, penerapan kebijakan ta'zir yang responsif dapat menjadi model harmonisasi antara norma agama Islam dengan standar internasional tentang hak asasi manusia serta prinsip-prinsip keadilan restoratif modern. Ini membuka ruang dialog konstruktif antar sistem hukum sekaligus memperkuat posisi politik hukum Islam di era global (Sultonova, 2019).

c. Kewenangan Diskresioner Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat

Kewenangan diskresioner hakim merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan konteks sosial dan karakteristik kasus yang dihadapi. Diskresi ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, kewenangan ini berperan penting dalam membangun rasa keadilan yang lebih mendalam dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana (Afdal, 2017). Diskresi hakim memungkinkan penerapan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kondisi unik setiap perkara. Hal ini menghindarkan penegakan hukum dari pendekatan formalistik yang kaku dan seringkali tidak relevan dengan realitas masyarakat. Fleksibilitas ini memperkuat legitimasi pengadilan di mata publik karena putusan dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat (Craig et al., 2017).

Peran hakim sebagai agen otonom dalam menafsirkan norma hukum menuntut integritas, profesionalisme, dan sensitivitas sosial agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Paradigma ini menempatkan hakim sebagai pelaku aktif dalam mewujudkan transformasi sosial melalui keputusan-keputusan yang berkeadilan, bukan sekadar pelaksana aturan tertulis semata (Murphy, 2005). Dengan demikian, diskresi menjadi instrumen penting untuk menjembatani hukum dan moral masyarakat. Namun, kewenangan diskresioner juga membawa risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, diskresi dapat berubah menjadi tirani hakim atau bias subjektif yang merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, prinsip legalitas, transparansi proses peradilan, serta pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan diskresi dan perlindungan hak-hak terdakwa (Saleh, 2014) .

Rasa keadilan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana hakim menggunakan kewenangannya secara bijaksana dan proporsional. Putusan yang mempertimbangkan konteks sosial budaya serta nilai-nilai lokal cenderung diterima lebih baik oleh masyarakat sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap hukum. Sebaliknya, keputusan yang dianggap

kaku atau tidak adil dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi sosial (Albonetti, 2011). Dalam konteks peradilan agama di Indonesia misalnya, diskresi hakim digunakan untuk mengakomodasi nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat setempat. Hakim dituntut untuk menjadi "creative lawyer" yang mampu menggali semangat pembentuk undang-undang sekaligus memperhatikan kepentingan para pihak secara seimbang. Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum sebagai alat pemersatu dan penjamin keadilan sosial (Zupanchych, 2019).

Diskresi juga berperan dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan teks hukum tetapi juga pada nilai-nilai hidup (living law) seperti kebiasaan, adat istiadat, dan norma sosial lainnya. Hal ini penting agar hukum tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata tanpa kehilangan landasan normatifnya (Klein, 2019). Dengan demikian, hakim menjadi mediator antara norma tertulis dan realitas sosial. Sejarah perkembangan kewenangan diskresioner menunjukkan bahwa konsep ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas kehidupan manusia dan kebutuhan akan keadilan individualisasi dalam penjatuhan hukuman. Diskresi memungkinkan penyesuaian sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta kondisi khusus kasus sehingga tujuan hukuman seperti rehabilitasi dan pencegahan dapat tercapai lebih efektif (Irwan et al., 2018). Ini menegaskan bahwa diskresi adalah bagian integral dari evolusi sistem peradilan pidana.

Penggunaan diskresi dalam menentukan hukuman juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Hakim memiliki kewenangan untuk memilih sanksi alternatif atau tindakan korektif lain yang lebih konstruktif daripada sekadar hukuman retributif semata (Amado, 2006). Pendekatan ini meningkatkan rasa keadilan substantif sekaligus mengurangi potensi konflik sosial. Selain itu, diskresi memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor mitigasi seperti niat baik pelaku, kerjasama dalam penyidikan, atau upaya restitusi kepada korban. Pertimbangan tersebut membuat putusan lebih manusiawi dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral sehingga memperkuat kepatuhan jangka panjang terhadap hukum (Soemarmi et al., 2019).

Kewenangan diskresioner juga berkontribusi pada pembentukan opini publik tentang sistem peradilan. Putusan-putusan yang adil dan sensitif terhadap konteks sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta mendorong budaya hukum positif di kalangan warga negara (Molina, 2020). Sebaliknya, ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penggunaan diskresi dapat merusak citra pengadilan. Dalam demokrasi modern, hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum tetapi juga menjaga konstitusionalitas serta hak asasi manusia melalui interpretasi norma secara independen. Diskresi menjadi alat penting bagi hakim untuk memberikan solusi hukum yang wajar dan efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis

(Roche, 2020). Ini menunjukkan hubungan erat antara kewenangan diskresioner dengan perlindungan hak-hak fundamental.

Pengembangan kapasitas profesionalisme hakim melalui pelatihan khusus tentang penggunaan diskresi sangat diperlukan agar keputusan-keputusan pengadilan berkualitas tinggi serta konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Pendidikan berkelanjutan membantu mengurangi risiko bias subjektif sekaligus meningkatkan kemampuan analisis kontekstual hakim (Remingtont, 2017). Hal ini berdampak positif pada kualitas putusan. Diskresi juga memungkinkan adaptasi sistem peradilan terhadap perubahan zaman seperti munculnya tindak pidana baru atau perkembangan teknologi informasi. Hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk mengisi kekosongan regulasi tanpa harus menunggu legislator sehingga penegakan hukum tetap responsif terhadap tantangan kontemporer (Mashinnikova, 2019). Fleksibilitas ini penting agar sistem peradilan tidak stagnan. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa penggunaan diskresi harus selalu berlandaskan asas legalitas agar tidak terjadi arbitrase kekuasaan oleh aparat peradilan. Batasan-batasan normatif harus jelas agar kebebasan hakim tetap terkendali demi menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif (Marczyk, 2017). Keseimbangan antara kebebasan interpretasi dan kepastian norma adalah kunci keberhasilan implementasi diskresi.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi serta akses informasi tentang proses peradilan dapat memperkuat akuntabilitas penggunaan kewenangan diskresioner oleh hakim. Keterbukaan ini membantu membangun dialog konstruktif antara lembaga peradilan dengan publik sehingga rasa kepercayaan meningkat (Yanto et al., 2020). Secara keseluruhan, kewenangan diskresioner hakim memiliki pengaruh signifikan terhadap rasa keadilan masyarakat karena memberikan ruang bagi penerapan hukum yang adil, manusiawi, serta kontekstual sesuai kebutuhan sosial. Penggunaan diskresi secara tepat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela terhadap hukum pidana sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata publik (Main, 2006). Namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada integritas aparat peradilan serta adanya mekanisme kontrol efektif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi menjaga keseimbangan antara kebebasan interpretasi dengan perlindungan hak asasi manusia (Baranov et al., 2018). Oleh karena itu reformasi paradigma yudisial perlu terus didorong agar fungsi diskresi benar-benar menjadi instrumen penciptaan keadilan substantif.

d. Studi Kasus: Penerapan Prinsip Siyasah Syar'iyyah dalam Kebijakan Pidana Kontemporer

Penerapan prinsip siyasah syar'iyyah dalam kebijakan pidana kontemporer menunjukkan peran penting fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan aturan dengan kebutuhan masyarakat modern. Siyasah syar'iyyah memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur dan menegakkan hukum pidana dengan mempertimbangkan maslahat umum (kepentingan masyarakat) dan mafsadah (kerugian), sehingga kebijakan

pidana dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, di Malaysia, penerapan siyasah syar'iyyah dalam revisi undang-undang terkait percobaan bunuh diri dan hukuman mati memperlihatkan bagaimana negara menggunakan pendekatan ini untuk menyeimbangkan tuntutan internasional dan nilai-nilai agama lokal (Huivan, 2020). Dalam konteks tersebut, siyasah syar'iyyah berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang adil (siyasah 'adilah) yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan hukum pidana karena masyarakat melihat hukum sebagai sesuatu yang relevan dan manusiawi. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian hukuman ta'zir yang bersifat discretionary sesuai dengan kondisi pelaku dan dampak sosial tindak pidana (Wojciechowski & Zirk-Sadowski, 2020).

Salah satu aspek penting dari penerapan siyasah syar'iyyah adalah kemampuan sistem hukum Islam untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan distributif dalam penegakan pidana. Studi di Malaysia menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan Syariah masih lebih menekankan aspek prosedural, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan mekanisme restorative justice agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Hedley, 2016). Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang holistik sesuai maqasid al-shariah. Selain itu, siyasah syar'iyyah juga berperan dalam pengaturan kewenangan aparat penegak hukum agar lebih efektif dan independen. Misalnya, kajian fiqh siyasah pada investigasi imigrasi di Indonesia menyoroti perlunya delegasi kewenangan yang jelas kepada penyidik sipil agar proses penegakan hukum berjalan optimal tanpa tumpang tindih otoritas. Pendekatan ini memperkuat struktur kelembagaan hukum sekaligus menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas (Yunarti, 2017).

Di Aceh, penerapan qanun jinayah dengan prinsip siyasah qaḍā'iyyah memperlihatkan bagaimana fleksibilitas hukum diterapkan khususnya dalam perlakuan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana. Pembatasan hukuman maksimal sepertiga dari hukuman dewasa serta alternatif rehabilitasi mencerminkan adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan perlindungan anak sesuai kondisi psikososial mereka. Namun, tantangan konsistensi implementasi masih ada karena kurangnya regulasi teknis yang memadai (Oliinyk et al., 2020). Kasus ini menggambarkan dinamika penerapan siyasah syar'iyyah dalam konteks lokal. Dalam diskursus pascakolonial tentang siyasah dalam hukum pidana Islam, terdapat kritik terhadap pemahaman yang menyamakan hak Allah dengan hak publik sehingga mengabaikan fleksibilitas doktrin siyasah menurut mazhab Hanafi. Pemikiran Imran Ahsan Khan Nyazee menegaskan bahwa penerapan doktrin siyasah secara tepat dapat memberikan solusi atas kompleksitas sistem peradilan pidana modern dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah . Ini menunjukkan potensi besar siyasah syar'iyyah sebagai kerangka kebijakan pidana kontemporer.

Penerapan prinsip maqasid shariah juga menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi di negara-negara Muslim. Misalnya, analisis kriminalisasi perilaku LGBT di Indonesia melalui perspektif maqasid shariah dan utilitarianisme menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan nilai agama dan manfaat sosial secara luas tanpa mengorbankan keadilan dan hak asasi manusia (Rokhmadi, 2017). Pendekatan semacam ini mencerminkan dinamika integrasi nilai tradisional dengan tuntutan modern. Dalam konteks pemberantasan korupsi, konsep ta'zir sebagai bagian dari siyasah syar'iyyah memungkinkan pemberian sanksi yang proporsional disertai mekanisme pengembalian aset serta pertimbangan tobat pelaku. Hal ini mendukung tujuan rehabilitasi sekaligus pencegahan tindak pidana berulang sehingga kebijakan pidana menjadi lebih efektif dan berkeadilan . Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana siyasah syar'iyyah dapat diaplikasikan pada kasus-kasus kontemporer.

Prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana juga mendapat perhatian khusus dalam kerangka maqasid shariah. Sinkronisasi antara hukum positif nasional dengan nilai-nilai Islam seperti hifdz ad-din (perlindungan agama), hifdz an-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-mal (perlindungan harta), hifdz al-aql (perlindungan akal), dan hifdz an-nasl (perlindungan keturunan) menjadi kunci mewujudkan keadilan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan negara . Ini menunjukkan bahwa siyasah syar'iyyah mendorong harmonisasi norma hukum. Pendekatan restorative justice yang telah lama dikenal dalam tradisi Islam semakin relevan diterapkan pada kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia mengakomodasi konsep rekonsiliasi, koreksi hubungan sosial, serta tanggung jawab struktural sebagai bagian dari tujuan pemidanaan menurut maqasid al-shariah. Hal ini memperkuat posisi siyasah syar'iyyah sebagai landasan kebijakan pidana ramah anak (Muhammad, 2020) .

Secara teologis, sistem pidana Islam didasarkan pada ikatan kuat antara manusia dengan Allah SWT sehingga tingkat kepatuhan terhadap hukum seringkali lebih tinggi dibandingkan sistem sekuler. Prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya kriminalisasi berdasarkan teks suci memberikan ruang interpretatif luas bagi hakim untuk menerapkan sanksi sesuai konteks tanpa kehilangan legitimasi agama. Ini menjelaskan efektivitas siyasah syar'iyyah dalam pengendalian kejahatan. Fleksibilitas politik hukum Islam melalui siyasah memungkinkan negara mengambil langkah-langkah preventif maupun represif secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat tanpa harus terjebak pada ketentuan kaku hudud atau qisas saja. Kebijakan ta'zir menjadi instrumen utama untuk menangani berbagai jenis kejahatan baru atau kompleks secara adaptif. Dengan demikian, siyāsah syar'īyyah menjembatani tradisi klasik dengan tuntutan kontemporer.

Namun demikian, penerapan siyasah harus selalu berlandaskan prinsip keadilan ('adl) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara atau hakim. Transparansi proses legislasi dan peradilan serta

partisipasi publik sangat diperlukan untuk menjaga legitimasi kebijakan pidana berbasis siyāsah. Mekanisme kontrol internal maupun eksternal menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perundang-undangan dan yudisial sangat penting agar para pembuat kebijakan dan penegak hukum memahami esensi siyāsah syarʿīyyah serta mampu menerapkannya secara tepat sesuai maqasid al-shariah. Pendidikan berkelanjutan akan meningkatkan kualitas putusan serta kebijakan pidana kontemporer.

Siyasah juga membuka peluang harmonisasi antara norma-norma Islam dengan standar internasional tentang hak asasi manusia melalui reformulasi aturan-aturan pidana agar lebih inklusif namun tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental agama. Pendekatan dialogis semacam ini memperkuat posisi politik hukum Islam di era globalisasi. Dalam praktiknya, beberapa daerah seperti Aceh telah menunjukkan contoh konkret penerapan siyāsah qaḍāʾīyyah melalui qanun jinayah yang responsif terhadap kondisi lokal sekaligus melindungi kelompok rentan seperti anak-anak pelaku tindak pidana. Meski demikian konsistensi implementasi masih perlu ditingkatkan melalui regulasi teknis pendukung . Siyasah syar'iyyah juga mendorong inovasi model pembuktian serta prosedur peradilan yang lebih responsif terhadap realitas sosial guna memastikan keadilan substantif tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum formal (Maculan & Gil, 2020). Ini penting agar sistem peradilan tetap dipercaya oleh masyarakat luas.

Secara keseluruhan, studi kasus penerapan prinsip siyāsah syarʿīyyah dalam kebijakan pidana kontemporer membuktikan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum karena sifatnya yang adaptif, adil, dan kontekstual sesuai kebutuhan zaman serta nilai-nilai agama. Fleksibilitas politik hukum Islam menjadi solusi atas keterbatasan teks suci sekaligus tantangan modern. Namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum serta adanya mekanisme pengawasan efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan demi menjaga keseimbangan antara fleksibilitas interpretatif dengan kepastian norma serta perlindungan hak asasi manusia (Muttaqin & Nur, 2019)..

Kesimpulan

Siyasah syar'iyyah, sebagai doktrin kebijakan publik dalam Islam, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum pidana. Pengaruh ini diwujudkan melalui tiga mekanisme utama: pertama, integrasi nilai-nilai maqasid al-syariah dalam norma pidana membangun legitimasi moral yang mendorong kepatuhan sukarela; kedua, fleksibilitas kebijakan ta'zir memungkinkan responsivitas terhadap dinamika sosial sehingga hukum tetap relevan; dan ketiga, kewenangan diskresioner hakim yang bijaksana menciptakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Namun, efektivitas siyasah syar'iyyah dalam meningkatkan kepatuhan hukum sangat tergantung pada bagaimana prinsip-prinsipnya diimplementasikan secara konsisten dan bertanggung jawab. Tanpa safeguards kelembagaan yang memadai, kewenangan

diskresioner yang luas justru berpotensi disalahgunakan. Tanpa proses partisipasi yang genuine, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Di Indonesia, penguatan pengaruh siyasah syar'iyyah terhadap kepatuhan hukum pidana memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan realitas pluralisme hukum dan demokrasi modern. Model yang diusulkan mencakup integrasi maqasid dalam legislasi, penguatan diskresi hakim yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan responsif-partisipatif, penguatan kapasitas penegak hukum, dan mekanisme evaluasi berkala. Dengan pendekatan ini, diharapkan hukum pidana Indonesia tidak hanya dipatuhi karena ketakutan akan sanksi, tetapi juga karena diyakini sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari agama dan kearifan lokal.

Referensi

Abdurrahman, L. (2019). Pendekatan Maqāṣid al-syarīʻah Kontemporer dalam Perilaku Ekonomi. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*. https://doi.org/10.37758/annawa.v1i2.139

Abdurrakhman, A. (2019). Maqâsid Al-Syari'ah As A Guide In Establishing The Law. *Proceedings of the Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286047

Abidin, M. (2018). *METODOLOGI PEMAHAMAN SYARI'AH (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)*. *8*, 299–314. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3241

Absar, A. A. (2020). Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya. *Journal of Victimology and Victim Justice*, *3*, 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Afdal, W. (2017). Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment. *Journal of Indonesian Legal Studies*. https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567

Ahmad, M. M. (2013). The Doctrine of Siyasah in the Hanafi Criminal Law and Its Relevance for the Pakistani Legal System. *Islamic Studies*. https://doi.org/10.52541/isiri.v52i1-2.3485

Ahmad, M. M. (2014). *The Crime of Rape and the Hanafi Doctrine of Siyasah*. *6*, 161. https://consensus.app/papers/the-crime-of-rape-and-the-hanafi-doctrine-of-siyasah-ahmad/aadbe3f7b58053df897f4b7901aa8d67/

Ahmad, M. M. (2019). Post-Colonial Discourse on Siyasah in Islamic Criminal Law. *Kardan Journal of Law*. https://doi.org/10.31841/kjl.2021.6

Ahmad, N., & Hanapi, M. (2018). Maqasid Al-Syariah Thought in Mainstream Islamic Economics: A Review. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *8*, 626–636. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i4/4038

Akaileh, A. M. (2019). The Extent of the Guardian's Right to Pardon Crimes and Penalties in Accordance with the Provisions of the Shari'a and the Saudi Penal Regulations. *Journal of Law, Policy and Globalization*. https://doi.org/10.7176/jlpg/86-20

Albonetti, C. (2011). Judicial discretion in federal sentencing. *Criminology and Public Policy*, *10*, 1151–1155. https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2011.00772.x

Amado, J. A. G. (2006). Existe discrecionalidad en la decisión judicial. *Isegoria*, 151–172. https://doi.org/10.3989/isegoria.2006.i35.34

Anshori, T. (2020). *MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)*. *2*, 168–181. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166

Arafa, M. (2018a). *Islamic Criminal Law: The Divine Criminal Justice System between Lacuna and Possible Routes*. *2*. https://doi.org/10.18875/2638-3578.2.104

Arafa, M. (2018b). WHITE COLLAR CRIMES, CORRUPTION AND BRIBERY IN ISLAMIC CRIMINAL LAW: LACUNA AND CONCEIVABLE PATHS. *Revista de Estudos e Pesquisas Avançadas Do Terceiro Setor*. https://doi.org/10.31501/repats.v5i1.9785

Arif, M. (2020). *Internalization of Maqasid al-Syari'ah in Judge's Decision*. 206–210. https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.039

Arifin, M. (2020). *The Efforts of Islamic Criminal Law Integration into Indonesian Law Procedures*. *3*, 975–984. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.925

Arslanalp, M., & Erkmen, D. (2020). Mobile emergency rule in Turkey: legal repression of protests during authoritarian transformation. *Democratization*, *27*, 947–969. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1753701

Asri, M. H. M., & Ruslan, K. (2020). THE CRIME OF HIRABAH: APPROACH, JUSTIFICATION AND SIGNIFICANCE. *Jurnal Syariah*. https://doi.org/10.22452/js.vol28no3.3

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Azmi, A. (2019). *Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāṣidihā" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*. *1*. https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360

Bachtiar, H. (2019). The Contextualisation of Siyar in the Era of Nation-States and Globalisation. *Afkaruna*. https://doi.org/10.18196/aiijis.2019.0100.140-164

Badar, M. (2018). *Is There a Place for Islámic Law within the Applicable Law of the International Criminal Court*. https://consensus.app/papers/is-there-a-place-for-isl%C3%A1mic-law-within-the-applicable-law-of-badar/7af2df7c12775c079e1bc98a927e6fb7/

Baranov, Boner, A., Gavrilov, B., Gracheva, J., Groshevyy, Y., Danelyan, R., Mykola, Zakurin, Kantsir, V., Kaplina, O., Kravchuk, M., Kuftiriev, P., Makarenko, A., Marchak, V., Papkova, O., & Podmoskovny, V. (2018). *ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ДИСКРЕТОЛОГІЇ ЯК СВІТОГЛЯДНОЇ ЦІННОСТІ СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ SOURCES AND HISTORIOGRAPHY OF DISCREDITOLOGY AS WORLDWIDE VALUE OF JUDGE IN CRIMINAL PROCEEDINGS*. https://consensus.app/papers/%D1%82%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97-%D1%8F%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-baranov-boner/37c9b8149cf2587696ad96fb17a020d6/

Çoruhlu, Y., Uzun, B., & Yıldız, O. (2020). Zoning plan-based legal confiscation without expropriation in Turkey in light of ECHR decisions. *Land Use Policy*, *95*, 104598. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104598

Craig, R., Garmestani, A., Allen, C., Arnold, C., Birgé, H., DeCaro, D., Fremier, A., Gosnell, H., & Schlager, E. (2017). Balancing stability and flexibility in adaptive governance: an analysis of tools available in U.S. environmental law. *Ecology and Society : A Journal of Integrative Science for Resilience and Sustainability*, *22 2*, 1–3. https://doi.org/10.5751/es-08983-220203

Endoltseva, A., Endoltseva, Y., & Platonova, N. (2019). Basics of Criminal Policy: from Theoretical Discourse to De Lege Ferenda. *Russian Journal of Criminology*. https://doi.org/10.17150/2500-4255.2019.13(4).641-650

Fad, M. (2019). Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.1.52-89

Fadel, M. (1996). The Social Logic of Taqlid and the Rise of Mukhatasar. *ISL: Islamic Culture (Topic) - Forthcoming*. https://doi.org/10.1163/1568519962599122

Fraser, J. (2020). *Exploring legal compatibilities and pursuing cultural legitimacy: Islamic law and the ICC*. https://doi.org/10.4337/9781839107306.00029

Hadi, N., & Baihaqi, J. (2020). Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqasid al-Sharia Review. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*. https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.8856

Haq, I. (2020). *Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects*. *4*, 132–150. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683

Haqqi, A. (2019). RELIGIOSITY IN CRIMINAL LAW: ISLAMIC PERSPECTIVE. *Diponegoro Law Review*. https://doi.org/10.14710/dilrev.4.1.2019.1-20

He, X., & Su, Y. (2019). Flexibility and Authority: Resolving Labor Disputes in A County Government in Western China. *Law & Society Review*. https://doi.org/10.1111/lasr.12443

Hedley, M. (2016). *The Modern Judge: Power, Responsibility and Society's Expectations*. https://consensus.app/papers/the-modern-judge-power-responsibility-and-societys-hedley/6441c9a7d819569f8fb3eb26c72b929b/

Hekmatnezhad, F., Raei, M., & Panjepour, J. (2020). *The Role of Canonical Ruler in Transformation of Hadd to Ta'azir Punishments*. *38*, 486–501. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3865.33

Hosseini, S., & Khoshvaght, G. (2016). The jurisprudential and legal survey of ta'zir (rebuke), as specified and authorized by religious laws. *International Journal of Research in Social Sciences*, *6*, 304–312. https://consensus.app/papers/the-jurisprudential-and-legal-survey-of-tazir-rebuke-as-hosseini-khoshvaght/7e9bd10a249353f38b05901fd600a191/

Huivan, P. (2020). *JUSTIFICATION OF THE APPLICATION OF DISCRETION AUTHORITIES IN THE ORGANIZATION OF JUSTICE*. 25–29. https://doi.org/10.15421/391987

Irwan, M., Soewondo, S., Akub, M., & Heryani, W. (2018). The Role of Judges in Realizing Justice: A Criminal Justice Perspective. *Journal of Law, Policy and Globalization*, *76*, 114–120. https://consensus.app/papers/the-role-of-judges-

in-realizing-justice-a-criminal-justice-irwan-soewondo/11166ad3f65e598f999fa6b402875bd0/
Jafar, W. A. (2019). IMPLEMENTASI NILAI NILAI FIQH SIYASAH DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI'AH. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169
Kamali, M. (2019). Judicious Policy (Siyāsah Sharʿiyyah). *Crime and Punishment in Islamic Law*. https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.003.0014
Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2018). Kebijakan Reformasi Maqâshid al-Syarîah dan Kontribusinya dalam Formulasi Alternatif Keringanan Pidana Penjara. *AL-'ADALAH*. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2931
Kayadibi, S. (2016). *The Theory of Syarîʿah Oriented Public Policy*. *15*. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2861
Kholil, M. (2018). *ANALISIS SYISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)*. *5*, 34–42. https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42
Khumaini, F. (2019). *Reconstruction of Maqasid Syariah Value's in the Islamic Political Culture*. https://doi.org/10.52032/jisr.v2i1.57
Kilinç, A., & Kilinç, A. (2019). MEHRİN TÜRK POZİTİF HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKLİLİĞİ. *İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*. https://doi.org/10.21492/inuhfd.497061
Klein, S. (2019). Movements in the Discretionary Authority of Federal District Court Judges Over the Last 50 Years. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3471523
Kuznetsov, M. (2019). CRIMINOLOGICAL PRINCIPLES FOR PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE. *Law and Society*. https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-44
Kuanaliyeva, G., Lavnichak, A., Rakhimova, G. N., & Abisheva, M. (2020). CRIMINAL LAW AND ISSUES OF PRINCIPLES. *Journal of Actual Problems of Jurisprudence*. https://doi.org/10.26577/japj.2020.v93.i1.16
Maculan, E., & Gil, A. G. (2020). The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, *40*, 132–157. https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033
Mahaiyadin, Mohd. H., & Samori, Z. (2020). Kawalan Penularan Wabak Merbahaya Menurut Perspektif Siasah Syar'iiyyah. *Journal of Fatwa Management and Research*. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.322
Mahasneh, M. J. Al. (2020). *Judicial oversight and the impact of laws to prevent liability*. *9*, 259–270. https://doi.org/10.47577/tssj.v9i1.1079
Main, T. (2006). *Judicial Discretion to Condition*. 1237. https://doi.org/10.2139/ssrn.895324
Majid, Z. A. (2020). Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Dalam Perspektif Al-Qurâ€™an. *Almarhalah*. https://doi.org/10.38153/alm.v1i2.7
Malekian, F. (2011). *Principles of Islamic International Criminal Law*. https://doi.org/10.1163/ej.9789004203969.i-452
Mamedov, Y. (2020). *Islamic criminal procedure law: human rights issues*. *23*, 47–57. https://doi.org/10.15421/172092
Marczyk, S. (2017). *Uprawnienia fakultatywne sędziego w procedurze wymiaru kar kościelnych*. *59*, 133–160. https://doi.org/10.21697/pk.2016.59.1.07

Mashinnikova, N. (2019). DEBATABLE ISSUES OF ABUSE OF RIGHTS WHEN THE COURT IMPLEMENTS ITS DISCRETIONARY POWERS. *Bulletin of Udmurt University. Series Economics and Law*. https://doi.org/10.35634/2412-9593-2019-29-4-514-521

Maulana, I. (2018). Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah. *Asy-Syukriyyah*. https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.34

Maulasa, A., & Suleman, Z. (2019). Conception Of Tajdīd in Answering the Challenges of Globalization of M. Quraish Shihab. *Al-Ulum*. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.829

Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2019). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, *170*, 797–834. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4

Miskari, M. (2019). POLITIK HUKUM ISLAM DAN MAQASID AL-SYARIAH. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*. https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2168

Mohammed, M., & Kachkar, O. (2017). *Developing al-Siyasah al-Shar'iyyah Framework for Contemporary Public Policy Analysis*. *18*, 339–362. https://doi.org/10.22373/jms.v18i2.1923

Molina, S. R. (2020). Judicial Discretion as a Result of Systemic Indeterminacy. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, *33*, 369–395. https://doi.org/10.1017/cjlj.2020.7

Muhammad, R. (2020). ANALYSIS OF ABSOLUTE COMPETENCE OF DISTRICT COURTS AND SYARI'AH COURTS IN ADJUDICATING JARIMAH OF CHILD SEXUAL ABUSE IN ACEH. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*. https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.103

Munir, M. (2015). *The Principle of Legality in Islamic Criminal Justice System*. *7*, 107–120. https://doi.org/10.2139/ssrn.2596774

Murphy, K. (2005). Regulating More Effectively: The Relationship between Procedural Justice, Legitimacy, and Tax Non-Compliance. *Journal of Law and Society*, *32*, 562–589. https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00338.x

Mustafa, M., Abdullah, A., Chik, W., Ismail, A., Khairuldin, W., Noh, N., & Kasan, H. (2019). Conceptual Framework of Maqasid Value in Integrity Issues. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *9*, 732–740. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i11/6594

Muttaqin, M., & Nur, I. (2019). MENELUSURI JEJAK MAQASHID SYARI'AH DALAM ISTINBATH HUKUM IMAM HAMBALI. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.143-168

Najih, M. (2018). Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila. *Journal of Indonesian Legal Studies*. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510

Oliinyk, O., Oleh, T., Volodymyr, M., Olesia, V., & Andrii, D. (2020). Implementation of Some Principles of Criminal Law in the Criminal Legislation of CIS Countries and Worldwide. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, *23*. https://consensus.app/papers/implementation-of-some-principles-of-criminal-law-in-the-oliinyk-oleh/5a42831e88e45719851f22b8b806fa8a/

Pa, B., Basir, S. A., & Mohamed, S. (2010). PERLAKSANAAN SIYASAH SYAR'IYYAH DALAM PENTADBIRAN DI MALAYSIA. *Journal of Al-Tamaddun*, *5*, 57–72. https://doi.org/10.22452/jat.vol5no1.4

Prasetyoningsih, N., Wijayanti, S. N., Syaroni, A., & Lailam, T. (2019). THE IMPLEMENTATION OF SIYASAH SYAR'IYAH PRINCIPLES IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING TO THE SIMULTANEOUS ELECTION 2019. *Jurnal Hukum Progresif*. https://doi.org/10.14710/hp.7.2.108-128

Protection of Maqasid Al-Shari'ah. (2020). *Principles of Islamic Ethics for Contemporary Workplaces*. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5295-7.ch011

Quadir, W. G. (2018). *MAQASID AL-SHARIAH: SOME PRELIMINARY DISCUSSIONS*. *1*, 137–164. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art6

Rachmawati, R. (2020). Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v2i2.23

Rapini, A. M., & Noor, R. M. (2017). Syahadah dalam Statut Keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia: Asas dan Sumber Perundangan. *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v2i1.25

Remingtont, F. (2017). *Discretionary Justice : A Preliminary Inquiry*. https://consensus.app/papers/discretionary-justice-a-preliminary-inquiry-remingtont/dda07f57469d583dbe51d0e164923201/

Reza, S. (2013). *Due Process in Islamic Criminal Law*. https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229

Ridwan, M. (2018). Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5079

Rijswick, H., & Salet, W. (2012). Enabling the Contextualization of Legal Rules in Responsive Strategies to Climate Change. *Ecology and Society*, *17*, 1–8. https://doi.org/10.5751/es-04895-170218

Roche, H. (2020). THE SYRIAN CRISIS: REALIST INTERESTS AND RESPONSES. *International Journal of Social Science and Economic Research*. https://doi.org/10.46609/ijsser.2020.v05i03.011

Rohman, A. (2020). QISHASH LAW AND HUMAN RIGHTS. *TAWASUT*. https://doi.org/10.31942/ta.v7i02.5394

Rokhmadi, R. (2017). *HUKUMAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DI ERA MODERN*. *8*, 150–179. https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169

Rongine, N. (1985). TOWARD A COHERENT LEGAL RESPONSE TO THE PUBLIC POLICY DELEMMA POSED BY WHISTLEBLOWING. *American Business Law Journal*, *23*, 281–297. https://doi.org/10.1111/j.1744-1714.1985.tb00433.x

Rosman, E., Alfin, A., & Bustamar, B. (2019). Politik Hukum Pidana Indonesia: Analisis Korelasi Siyasah Syar'iyah dan Pencegahan Korupsi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.1797

Saleh, F. (2014). *Problematika Talfîq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam*. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.66-73

Sanusi, S., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). *Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif*. *8*, 182–191. https://doi.org/10.24905/diktum.v8i2.84

Setia, A. (2016). *Freeing Maqasid and Maslaha from Surreptitious Utilitarianism*. *14*, 127. https://consensus.app/papers/freeing-maqasid-and-maslaha-from-surreptitious-setia/6d12e60122855e558a554dbb23f42f3e/

Soemarmi, A., Indarti, E., & Pujiyono, P. (2019). Discretion and Disparity of Judicial Decisions. *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289406

Subri, I. M., Amran, H., & Ahmad, N. (2014). *Siyasah Shar'iyyah and Its Implementation in Malaysia*. https://consensus.app/papers/siyasah-shariyyah-and-its-implementation-in-malaysia-subri-amran/aa217ff152c55537a35025df6b3a6c9b/

Sultonova, T. (2019). Limits of Government Intervention in the Regulation of Civil Law Relations in the Republic of Tajikistan. *Proceedings of the International Conference "Topical Problems of Philology and Didactics: Interdisciplinary Approach in Humanities and Social Sciences" (TPHD 2018)*. https://doi.org/10.2991/tphd-18.2019.80

Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, *20*, 438–462. https://doi.org/10.1093/isr/vix060

Syarbaini, A. (2019). *TEORI TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM*. *2*. https://consensus.app/papers/teori-ta-%E2%80%99-zir-dalam-hukum-pidana-islam-syarbaini/ad6256a0a26b5bfe95731d2adbfee0f2/

Tarakçı, S., & Türk, Ş. Ş. (2020). Shaping of Flexibility in Urban Renewal Legal Sources in Turkey and Its Effect on Practices. *Iconarp International J. of Architecture and Planning*. https://doi.org/10.15320/iconarp.2020.131

Tarigan, A. A. (2017). *Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya*. *17*. https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223

Tascioglu, E. (2020). States of Exception: Legal Governance of Trans Women in Urban Turkey. *Social & Legal Studies*, *30*, 384–404. https://doi.org/10.1177/0964663920924780

Ünal, M. (2020). *Dede Cöngi'nin Siyâsetü'ş-Şer'iyyesi'nin Ceza Hukuku Değeri*. *78*, 1593–1634. https://doi.org/10.26650/mecmua.2020.78.3.0012

Usammah. (2019). Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law (Study of the Establishment of Punishment in Criminal Acts in Qanun). *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal*. https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.38

Wahyudi, F. (2017). *MENGONTROL MORAL HAZARD NASABAH MELALUI INSTRUMEN TA'ZIR DAN TA'WIDH*. *16*, 186–202. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357

Wojciechowski, B., & Zirk-Sadowski, M. (2020). The Argument of Rightness as an Element of the Discretionary Power of the Administrative Judge. *International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique Juridique*, *33*, 215–229. https://doi.org/10.1007/s11196-019-09673-w

Yanto, O., Darusman, Y., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). *The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice*. *8*, 1–16. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.694

Yunarti, S. (2017). *DISKRESI HAKIM DALAM MENETAPKAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB BATUSANGKAR*. *16*, 77–88. https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.962

Zakiyah, F. N., Malik, Z. A., & Bayuni, E. M. (2020). *Tinjauan Kebijakan Keuangan Publik Menurut Abu Ubaid dalam Kitab Al Amwal terhadap Pengelolaan Dana Ta'zir di BRI Syariah KCI Citarum Kota Bandung*. 38–41. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19354

Zupanchych, B. (2019). ON THE SENSE OF JUSTICE: SPOUDAIOS VS. LEGAL FORMALISTS. *Visnyk of the Lviv University. Series Law*. https://doi.org/10.30970/vla.2019.68.003

(2020) .قائدی, م. *Passive Defence in Tehran: An Evaluation of Legal Frameworks*. *30*, 77–94. https://doi.org/10.29252/soffeh.30.3.77